



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pid.B/2020/PN Srl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Pirmansyah Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Sarolangun
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 04, Desa Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/69/IV/2020/Reskrim tanggal 28 April 2020;

Terdakwa Dwi Pirmansyah Bin Abdullah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa telah ditawarkan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun menolak untuk didampingi dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 112/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI PIRMANSYAH BIN ABDULLAH**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DWI PIRMANSYAH BIN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gunting behel berwarna jingga dengan gagang yang terbuat dari karet berwarna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah rantai sepanjang  $\pm 5$  m;
  - 1 (satu) buah galon berukuran 35 liter berisi minyak solar;
  - 1 (satu) buah gembok merk Hona Top Security warna silver pada belenggu gembok terdapat tulisan Hardened beserta 1 buah kunci gembok.**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Syafrizal als Alfin bin Umar;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan, berjanji tidak akan melakukan perbuatannya Kembali dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DWI PIRMANSYAH BIN ABDULLAH** bersama-sama dengan Sdr. **RISKI SAPUTRA (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di RT. 05 Desa Tanjung Rambai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang**



*lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa berkata kepada Sdr. Riski “*Ki ayo kita ambil minyak ditempat Alfin*”, dan Riski menjawab “*Ayolah aku ikut aja*”, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Riski berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Riski menuju RT. 05 Desa Tanjung Rambai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa bersama Sdr. Riski bolak-balik di depan kios Saksi Syafrizal, kemudian sekira pukul 01.30 WIB setelah situasi aman dan sepi Terdakwa meminta Sdr. Riski berhenti di depan rumah nenek Terdakwa yang bersebrangan dengan kios Saksi Syafrizal dan menyuruh Sdr. Riski menunggu di tempat tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting behel dan berangkat menuju kios Saksi Syafrizal dan sesampainya didekat galon minyak Terdakwa memotong gembok yang mengunci rantai yang melilit 8 (delapan) buah galon dan memindahkan 1 (satu) buah galon dan datang Saksi Syafrizal, Saksi Marizal serta Saksi Ali langsung mengamankan Terdakwa dan langsung menyerahkan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut.

**Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RISKI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAFRIZAL Alias ALFIN Bin UMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan semenda dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa alasan Saksi dihadapkan ke persidangan adalah karena Saksi menjadi korban atas perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 pada malam hari sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di RT. 05 Desa Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
  - Bahwa yang hendak diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah galon ukuran 25 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar;
  - Bahwa kronologi peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi bersama Sdr. UJANG dan Saksi ALI duduk di rumah kosong yang berada di sebelah kios minyak milik Saksi. Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor akan melewati kos milik Saksi, yang mana pada saat itu yang membawa sepeda motor tersebut adalah Sdr. RIZKI (DPO). Kemudian pada saat di depan kios milik Saksi, Terdakwa melompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RIZKI (DPO) dan merangkak ke kios milik Saksi dengan membawa 1 (satu) buah gunting behel besi berwarna jingga sedangkan Sdr. RIZKI (DPO) menunggu di seberang kios minyak milik Saksi. Selanjutnya, Saksi melihat Terdakwa yang membawa gunting tersebut sedang menggunting gembok pada rantai yang Saksi lilitkan pada galon-galon yang berisi minyak milik Saksi dan memindahkan 1 (satu) galon berisi minyak ke belakangnya. Melihat hal tersebut Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi merangkak perlahan keluar rumah yang berada di samping kios Saksi dan mendekati Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekannya mengejar Terdakwa, lalu karena ketakutan Terdakwa langsung berlari dan terjun ke sungai yang berada di dekat kios Saksi. Saksi dan rekan-rekannya pun ikut terjun ke sungai dan berhasil menangkap Terdakwa dan membwa Terdakwa ke Polres Sarolangun;
  - Bahwa saat kejadian, di dalam kios minyak Saksi terdapat 8 (delapan) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. MARIZAL Bin UMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan semenda dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa saat melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi SYAFRIZAL pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 pada malam hari sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saksi SYAFRIZAL yang terletak di RT. 05 Desa Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Barang yang hendak diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, sekitar pukul 00.00 WIB Saksi bersama Saksi SYAFRIZAL dan Saksi ALI duduk di rumah kosong yang berada di sebelah kios minyak milik Saksi SYAFRIZAL. Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi dan rekan-rekannya melihat 2 (dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor akan melewati kios milik Saksi SYAFRIZAL, yang mana pada saat itu sepeda motor dikendarai oleh Sdr. RIZKI (DPO). Lalu, pada saat di depan kios milik Saksi SYAFRIZAL Terdakwa melompat dari sepeda motor dan merangkak ke kios milik Saksi SYAFRIZAL dengan membawa 1 (satu) buah gunting behel sedangkan Sdr. RIZKI (DPO) menunggu di seberang kios. Selanjutnya, Saksi melihat Terdakwa sedang menggunting gembok rantai yang dililitkan pada galon-galon yang berisi minyak dan memindahkan 1 (satu) buah galon berisi minyak ke belakangnya. Melihat kejadian tersebut Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi merangkak perlahan keluar rumah dan mendekati Terdakwa. Kemudian Terdakwa berlari ketakutan dan terjun ke sungai yang berada di dekat kios milik Saksi SYAFRIZAL dan Saksi bersama rekan-rekannya ikut terjun ke sungai dan berhasil menangkap Terdakwa. Lalu Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;
  - Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan alat bantu berupa gunting behel besi warna jingga;
  - Bahwa pada saat kejadian di dalam kios milik Saksi SYAFRIZAL terdapat 8 (delapan) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. ALI ALATAS Bin ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan semenda dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi SYAFRIZAL;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi SYAFRIZAL pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, pada malam hari sekitar pukul 01.30 WIB yang terjadi di rumah Saksi SYAFRIZAL yang terletak di RT. 05 Desa Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Barang yang hendak diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak solar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, sekitar pukul 00.00 WIB Saksi bersama Saksi SYAFRIZAL dan Sdr. UJANG duduk di rumah kosong yang berada di sebelah kios minyak milik Saksi SYAFRIZAL. Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi dan rekan-rekannya melihat 2 (dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor akan melewati kios milik Saksi SYAFRIZAL, yang mana pada saat itu sepeda motor dikendarai oleh Sdr. RIZKI (DPO). Lalu, pada saat di depan kios milik Saksi SYAFRIZAL Terdakwa melompat dari sepeda motor dan merangkak ke kios milik Saksi SYAFRIZAL dengan membawa 1 (satu) buah gunting behel sedangkan Sdr. RIZKI (DPO) menunggu di seberang kios. Selanjutnya, Saksi melihat Terdakwa sedang menggantung gembok rantai yang dililitkan pada galon-galon yang berisi minyak dan memindahkan 1 (satu) buah galon berisi minyak ke belakangnya. Melihat kejadian tersebut Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi merangkak perlahan keluar rumah dan mendekati Terdakwa. Kemudian Terdakwa berlari ketakutan dan terjun ke sungai yang berada di dekat kios milik Saksi SYAFRIZAL dan Saksi bersama rekan-rekannya ikut terjun ke sungai dan berhasil menangkap Terdakwa. Lalu Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan alat bantu berupa gunting behel besi warna jingga;
- Bahwa pada saat kejadian di dalam kios milik Saksi SYAFRIZAL terdapat 8 (delapan) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah galon ukuran (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 01.30 WIB disebuah kios milik Saksi SYAFRIZAL yang terletak di RT. 05 Desa Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bersama dengan Sdr. RIZKI (DPO) yang pada awalnya hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKI untuk berbincang seperti biasa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa berkata kepada Sdr. RIZKI (DPO) "*ki, payo kito ambek minyak di tempat Alfin*", dan Sdr. RIZKI (DPO) menjawab "*payola aku ngikut bae*". Setelah itu Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RIZKI (DPO) berputar bolak-balik di depan kios minyak milik Sdr. SYAFRIZAL yang sudah Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) jadikan target sebelumnya. Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB setelah Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) merasa situasi sudah aman dan sepi kemudian Terdakwa meminta Sdr. RIZKI (DPO) untuk berhenti di depan rumah nenek Terdakwa yang berseberangan dengan kios milik Saksi SYAFRIZAL dan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting behel besi berwarna jingga pergi menuju kios milik Saksi SYAFRIZAL. Sesampainya di kios tersebut Terdakwa mencoba mengambil galon tersebut dan mencoba memotong gembok yang mengunci rantai yang melilit 8 (delapan) buah galon tersebut dengan gunting behel berwarna jingga yang Terdakwa bawa dan memindahkan 1 (satu) buah galon sedikit ke belakang Terdakwa, namun pada saat Terdakwa hendak mengangkat galon tersebut 3 (tiga) orang dari rumah kosong yang terletak di sebelah kios minyak milik Saksi SYAFRIZAL mengejar Terdakwa, karena ketakutan Terdakwa langsung berlari dan terjun ke sungai dekat kios tersebut. Kemudian 3 (tiga) orang yang mengejar Terdakwa ikut terjun ke sungai dan berhasil menangkap Terdakwa. Lalu, Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil galon berisikan minyak solar untuk dijual kembali dan mendapatkan uang hasil penjualan minyak solar tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. RIZKI (DPO) karena Terdakwa melarikan diri dan terjun ke sungai;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah gunting behel berwarna jingga dengan gagang yang terbuat dari karet berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah rantai sepanjang  $\pm 5$  (lima) meter;
3. 1 (satu) buah galon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi minyak solar;
4. 1 (satu) buah gembok merk Hona Top Security warna silver pada belenggu gembok terdapat tulisan Hardened beserta 1 (satu) buah kunci gembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi SYAFRIZAL dengan cara sebagai berikut perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bersama dengan Sdr. RIZKI (DPO) yang pada awalnya hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKI untuk berbincang seperti biasa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa berkata kepada Sdr. RIZKI (DPO) "*ki, payo kito ambek minyak di tempat Alfin*", dan Sdr. RIZKI (DPO) menjawab "*payola aku ngikut bae*". Setelah itu Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RIZKI (DPO) berputar bolak-balik di depan kios minyak milik Sdr. SYAFRIZAL yang sudah Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) jadikan target sebelumnya. Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB setelah Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) merasa situasi sudah aman dan sepi kemudian Terdakwa meminta Sdr. RIZKI (DPO) untuk berhenti di depan rumah nenek Terdakwa yang berseberangan dengan kios milik Saksi SYAFRIZAL dan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting behel besi berwarna jingga pergi menuju kios milik Saksi SYAFRIZAL. Sesampainya di kios tersebut Terdakwa mencoba mengambil galon tersebut dan mencoba memotong gembok yang mengunci rantai yang melilit 8 (delapan) buah galon tersebut dengan gunting behel berwarna jingga yang Terdakwa bawa dan memindahkan 1 (satu) buah galon sedikit ke belakang Terdakwa, namun pada saat Terdakwa hendak mengangkat galon tersebut 3 (tiga) orang dari rumah kosong yang terletak di sebelah kios minyak milik Saksi SYAFRIZAL mengejar Terdakwa, karena ketakutan Terdakwa langsung berlari dan terjun ke sungai dekat kios tersebut. Kemudian 3 (tiga) orang yang mengejar Terdakwa ikut terjun ke sungai dan berhasil menangkap Terdakwa. Lalu, Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) disaksikan oleh Saksi SYAFRIZAL, Saksi MARIZAL dan Saksi ALI yang bersembunyi di rumah kosong

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Srl





di sebelah kios milik Saksi SYAFRIZAL sebelum melakukan penyergapan dan pengejaran terhadap Terdakwa;

- Bahwa semula tujuan Terdakwa adalah untuk menjual kembali minyak solar milik Saksi SYAFRIZAL yang Terdakwa ambil tanpa izin, namun Terdakwa tertangkap oleh SYAFRIZAL, Saksi MARIZAL dan Saksi ALI yang telah memantau perbuatan Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) sebelum dapat menjual barang tersebut sedangkan Sdr. RIZKI (DPO) tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa melarikan diri dengan cara terjun ke sungai yang berada dekat dengan kios milik Saksi SYAFRIZAL;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan seluruhnya telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur *Barangsiapa***

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subyek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama DWI PIRMANSYAH Bin ABDULLAH, seorang yang berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia lah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya, Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi SYAFRIZAL dengan cara sebagai berikut perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bersama dengan Sdr. RIZKI (DPO) yang pada awalnya hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKI untuk berbincang seperti biasa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa berkata kepada Sdr. RIZKI (DPO) “*ki, payo kito ambek minyak di tempat Alfin*”, dan Sdr. RIZKI (DPO) menjawab “*payola aku ngikut bae*”. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RIZKI (DPO) berputar bolak-balik di depan kios minyak milik Sdr. SYAFRIZAL yang sudah Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) jadikan target sebelumnya. Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB setelah Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) merasa situasi sudah aman dan sepi kemudian Terdakwa meminta Sdr. RIZKI (DPO) untuk berhenti di depan rumah nenek Terdakwa yang berseberangan dengan kios milik Saksi SYAFRIZAL dan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting behel besi berwarna jingga pergi menuju kios milik Saksi SYAFRIZAL. Sesampainya di kios tersebut Terdakwa mencoba mengambil galon tersebut dan



mencoba memotong gembok yang mengunci rantai yang melilit 8 (delapan) buah galon tersebut dengan gunting behel berwarna jingga yang Terdakwa bawa dan memindahkan 1 (satu) buah galon sedikit ke belakang Terdakwa, namun pada saat Terdakwa hendak mengangkat galon tersebut 3 (tiga) orang dari rumah kosong yang terletak di sebelah kios minyak milik Saksi SYAFRIZAL mengejar Terdakwa, karena ketakutan Terdakwa langsung berlari dan terjun ke sungai dekat kios tersebut. Kemudian 3 (tiga) orang yang mengejar Terdakwa ikut terjun ke sungai dan berhasil menangkap Terdakwa. Lalu, Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang milik Saksi SYAFRIZAL bersama dengan Sdr. RIZKI (DPO) dengan pembagian tugas Sdr. RIZKI (DPO) mengendarai sepeda motor memboncengi Terdakwa dan sesampainya di tempat kejadian Sdr. RIZKI (DPO) membantu mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa memotong gembok rantai dan memindahkan 1 (satu) buah galon minyak solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur *Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi SYAFRIZAL berupa 1 (satu) galon minyak solar berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang disimpan di kios milik Saksi SYAFRIZAL secara melawan hukum dilakukan dengan memotong gembok rantai yang meliliti galon-galon minyak solar di dalam kios milik Saksi SYAFRIZAL menggunakan gunting behel berwarna jingga yang Terdakwa bawa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakkan hukum dan perlindungan kepada masyarakat dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting behel berwarna jingga dengan gagang yang terbuat dari karet berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rantai sepanjang  $\pm 5$  (lima) meter, 1 (satu) buah galon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi minyak solar, 1 (satu) buah gembok merk Hona Top Security warna silver pada belenggu gembok terdapat tulisan Hardened beserta 1 (satu) buah kunci gembok yang telah disita dari Saksi SYAFRIZAL Alias ALFIN Bin UMAR maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi SYAFRIZAL Alias ALFIN Bin UMAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan dan barang bukti kembali kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI PIRMANSYAH Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting behel berwarna jingga dengan gagang yang terbuat dari karet berwarna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah rantai sepanjang  $\pm 5$  (lima) meter;
  - 1 (satu) buah galon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi minyak solar;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok merk Hona Top Security warna silver pada belenggu gembok terdapat tulisan Hardened beserta 1 (satu) buah kunci gembok

Dikembalikan kepada Saksi Syafrizal als Alfin bin Umar ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Juwita Daningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.-

Ttd.-

Tumpak Hutagaol, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Ttd.-

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Dedet Syahgitra, S.H.